



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT.
BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH**

SKRIPSI



**MARLINA
07140234**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maka, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya,
Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-qur'an
Sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah:
Ya Tuhanku, Tambahkanilah ilmu kepadaku
(QS. Taahaa ayat 114)

Lantunan Do'a dan air mata yang senantiasa mengalir
Menjadi penyemangat bagiku untuk terus berusaha maju
Mengejar impian dan cita-cita
Hari ini sebuah cita dan harapan itu ku gapai
Sebagai tanda penghargaan dan ungkapan terimakasihku
atas kasih sayang, pengorbanan dan do'a tulus ayah dan ibunda
yang telah mengiringi dan mengantarkanku
untuk meraih cita-cita ini

Tidak ada yang dapat hamba ucapkan
Selain puji dan syukur untuk Mu Ya Rabb...
Atas segala nikmat yang Engkau berikan
Hingga hamba dapat meraih cita-cita hamba selama ini
Meraih gelar Sarjana Hukum atas izin Mu

Ku persembahkan tulisan dan gelar Sarjana Hukum (SH) ini
Untuk ayahanda dan Ibunda tercinta
Dan seluruh keluarga besarku yang telah berkorban
Untuk keberhasilanku
Semoga keberhasilan ini merupakan
Titik awal sebagai modal untuk melangkah ke masa depan
Yang cerah dan gemilang
Serta menjadi amal ibadah disisi Allah SWT, amien.....

PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH

(Marlina, 07140234, Fakultas Hukum Unand, 64 Halaman, 2011)

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Akhir-akhir ini jaminan fidusia bukan hanya digunakan oleh pihak bank, namun banyak juga lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia, salah satunya lembaga pembiayaan konsumen. Dalam praktek pembiayaan konsumen dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia, dimana barang yang dijadikan obyek pembiayaan konsumen, juga dijadikan sekaligus sebagai jaminan fidusia. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan jaminan fidusia dengan akta notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen, memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan penjaminan atau penyerahan hak milik secara fidusia atas barang konsumsi sebagai jaminan hutangnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menulis mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, dan bagaimana upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengadakan penelitian pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara yaitu melakukan wawancara dengan pihak Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Kemudian penulis melakukan pengolahan data dengan teknik editing yaitu menyusun dan merapikan data sesuai dengan kepentingan penulisan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh dilakukan atas dasar surat kuasa yang diberikan debitur untuk menjaminkan secara fidusia, dimana akta fidusianya apabila diperlukan akan dibuat kemudian oleh pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh debitur tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun nonmoril, terutama sekali kepada kedua orang tua Penulis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materil dan yang selalu mendo'akan Penulis sehingga dapat meraih cita-cita selama ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Busyra Azheri, SH.,MH.** Sebagai Pembimbing I dan Bapak **Daswirman, SH.,MH.** Sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan nasehat yang berarti bagi Penulis sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan dalam format yang baik, detail dan sistematis.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH.MH. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dan Bapak Pembantu Dekan atas segala kemudahan dan fasilitas yang telah diberikan.
2. Bapak Syahrial Razak, SH.MH. dan Ibu Misnar Syam, SH.MH. sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Perdata yang telah memberikan kemudahan dalam urusan akademik.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing Penulis selama menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
4. Bapak Oki Apriandi sebagai karyawan PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh yang telah memberikan kemudahan, kesempatan dan mengizinkan Penulis untuk mengadakan penelitian guna melengkapi data skripsi ini.
5. Terima kasih yang sedalam-dalamnya buat Pak Etek Yunda Hasbi, SH, MH. dan Etek Nunuk Sudaryati, SH. yang telah banyak memberikan dukungan materil dan non materil selama ini.
6. Terimakasih yang seluas-luasnya untuk keluarga besar Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terutama sekali untuk kakak Yusrini, S.Sos. (Inhoy) yang selalu mendukung dan mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya Andriyani, Astinarti, Esha Gianne Poetry, Halimahtussya'diyah, Meilisa Fitri

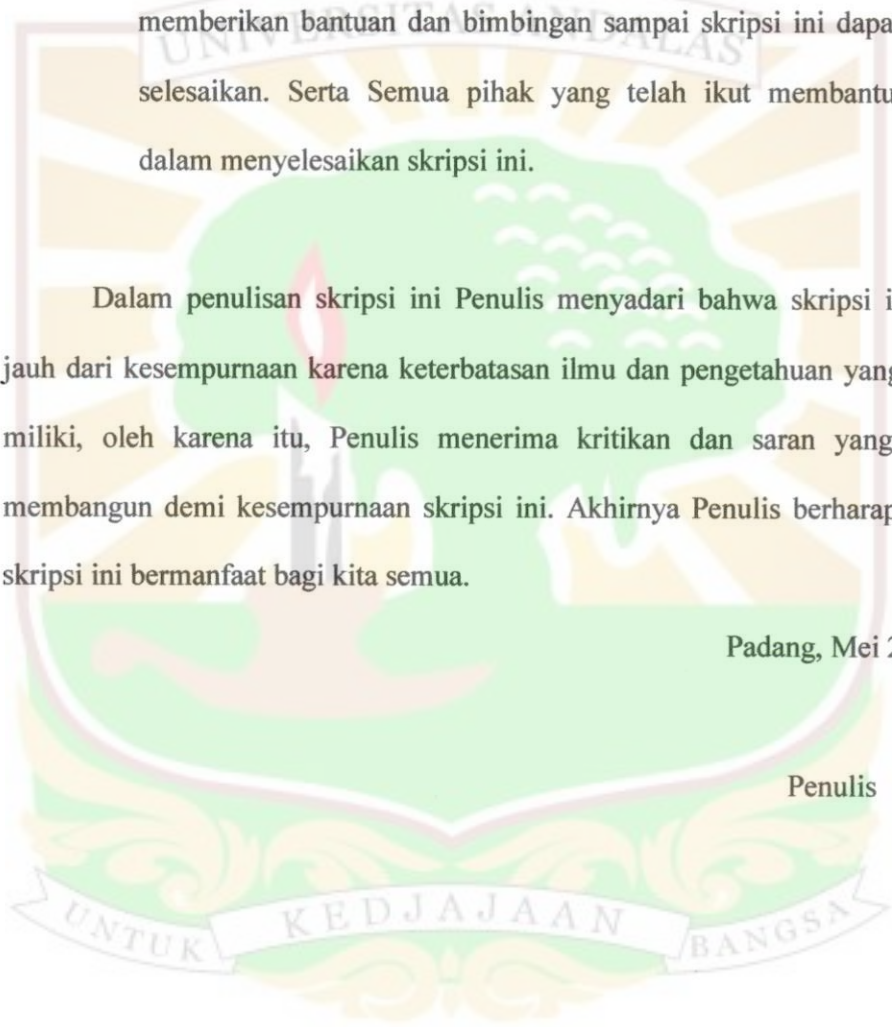
Harahap, Nessia Margaletta, dan Pristianverma Idora serta angkatan 2007 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

8. Teman-teman Attack house: Kak Clo, Uda dewi, kak Memet, Sri, Chacha, Diah dan lain-lain.
9. Teman-teman di DPC Permahi Cabang Padang yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, khususnya buat bang Roni yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan sampai skripsi ini dapat Penulis selesaikan. Serta Semua pihak yang telah ikut membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang Penulis miliki, oleh karena itu, Penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Mei 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	16
2. Asas-Asas Perjanjian	17
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	19
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	22
5. Wanprestasi	23

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen.....	25
1. Pengertian Pembiayaan Konsumen	25
2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	26
3. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen.....	27
4. Hubungan Hukum Dalam Pembiayaan Konsumen	29
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....	32
1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia.....	32
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	34
3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	35
4. Eksekusi Jaminan Fidusia	40
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh	43
1. Prosedur permohonan pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh	43
2. Pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh	51
3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan	

fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.....	55
--	----

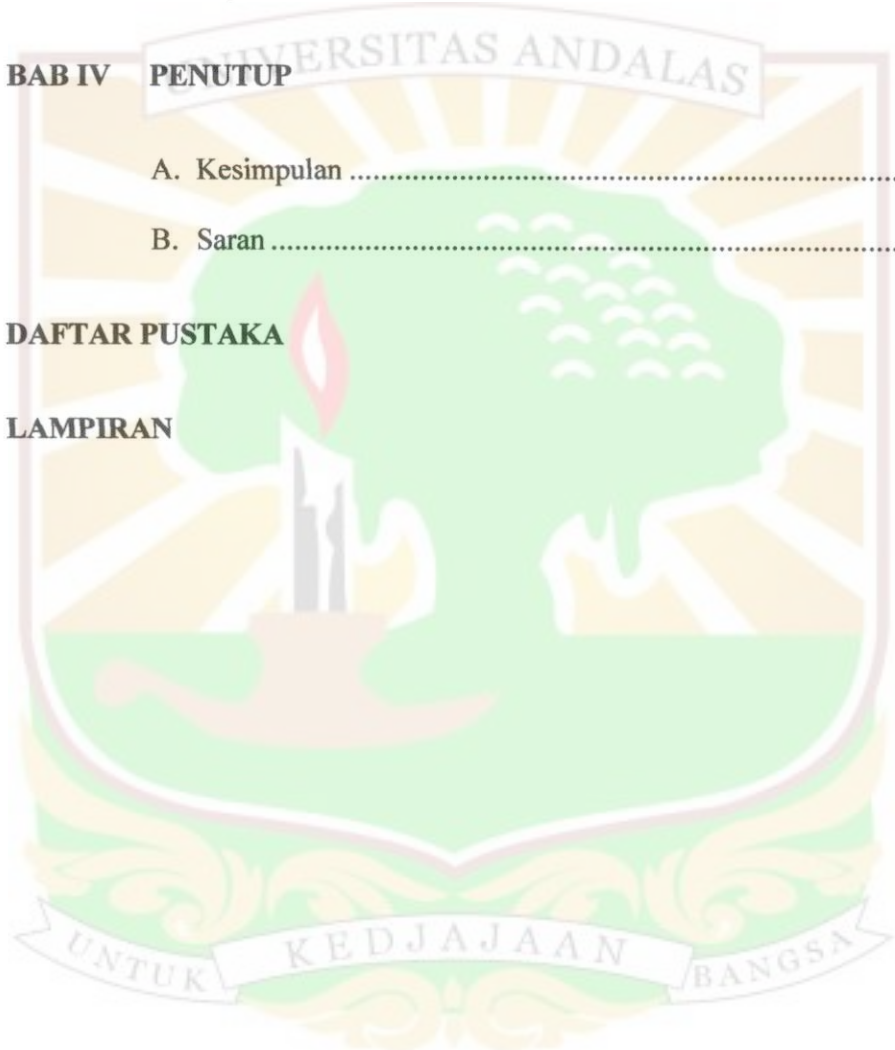
B. Upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.....	58
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Lampiran 2: Surat Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia (Surat Kuasa).

Lampiran 3: Surat Perjanjian Pemberian Jaminan.

Lampiran 4: Surat Pernyataan.

Lampiran 5: *Surat Addendum Tentang Persetujuan Suami/Istri.*

Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian.

Lampiran 7: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Lampiran 8: Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya, meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen, sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹

Kegiatan Lembaga Pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.² Melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.95

² *Ibid*, hlm.1

ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang “Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan”. Kemudian terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi industri pembiayaan dengan cakupan kegiatan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, menegaskan bahwa Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Kegiatan pembiayaan konsumen ini berkembang dengan pesat di tengah-tengah masyarakat, sehingga ditemui bermacam-macam kebiasaan yang berlaku. Semua itu tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan masyarakat dan masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya dalam waktu yang relatif singkat.³

Perkembangan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia sendiri disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber pembiayaan lain, sehingga

³<http://www.idx.co.id> didownload pada tanggal 27 November 2010 pukul 15.45 wib.

mereka lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen. Kenyataan-kenyataan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen ini yaitu bank-bank kurang tertarik dalam menyediakan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil, keterbatasan sumber dana formal lainnya atau sistemnya kurang fleksibel, dan sistem pembiayaan formal lewat koperasi ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.⁴

Target pasar dari pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu para konsumen. Besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang-barang yang diminati untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, sepeda motor dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubungan akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil.⁵

Perusahaan pembiayaan konsumen dalam memberikan fasilitas pembiayaan, membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu seperti pembelian sepeda motor. Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tetap

⁴ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2006, hlm.163

⁵ *Ibid*, hlm. 161

dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Mengenai perjanjian ini di Indonesia diatur dalam KUHPerdara pada Buku Ketiga yang bersifat terbuka yaitu setiap orang dapat mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek diwujudkan dalam bentuk perjanjian standar (perjanjian baku), sehingga isi dari perjanjian tersebut telah ditentukan lebih dahulu oleh pihak kreditur (Perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen) tinggal menyetujui atau menolak isi perjanjian yang telah dibuat oleh pihak kreditur tersebut.⁶ Perjanjian Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas-asas dalam perjanjian, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dalam praktek pembiayaan konsumen dilakukan dengan pengikatan jaminan fidusia, di mana barang yang dijadikan obyek pembiayaan konsumen,

⁶<http://www.idx.co.id> didownload pada tanggal 21 November 2010 pukul 10.21 wib.

juga sekaligus sebagai jaminan fidusia. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan jaminan fidusia dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada lembaga pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menegaskan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Praktek sederhana dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia adalah debitur mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda yang menjadi objek pembiayaan konsumen. Kemudian dibuatkan dalam bentuk Akta Notaris, lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat Sertifikat Jaminan Fidusia, maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial). Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa perlu lagi suatu putusan pengadilan.⁷

Keberadaan lembaga pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat yang kondisi ekonominya kurang baik. Salah satunya kondisi ekonomi masyarakat di kota Payakumbuh, di mana kurang mencukupinya kemampuan finansial seseorang disatu pihak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya contohnya sepeda motor, sedangkan dipihak lain yaitu dari pihak penjual atau *supplier* dimana barang-barang yang dihasilkan jumlahnya tidak sebanding lagi dengan hasil pemasaran. Oleh sebab itu, maka pihak perusahaan menyadari bahwa keinginan masyarakat di kota Payakumbuh cukup tinggi, tetapi keinginan tersebut tidak sesuai dengan kemampuan atau daya beli mereka terhadap kebutuhan akan sepeda motor. Maka, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh telah memberikan fasilitas pembiayaan Sepeda motor Yamaha kepada masyarakat melalui perjanjian pembiayaan konsumen.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen sering kita temui adanya para pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, demikian juga halnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

⁷<http://www.kabargres.wordpress.com/artikel/jaminan-fidusia/>di download pada tanggal 27 November 2010 pukul 16.10 wib.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur (konsumen) dalam perjanjian pembiayaan konsumen disebut dengan prestasi. Prestasi merupakan isi dari suatu perikatan, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur tidak memenuhinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak kreditur untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut yaitu debitur. Wanprestasi tersebut dapat dibagi menjadi :⁸

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Apabila debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan (wanprestasi) maka kreditur sebagai kreditur yang didahulukan (kreditur preferen) berhak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam perjanjian tersebut yang dijaminakan secara fidusia. Karena kreditur (perusahaan pembiayaan) melakukan pengikatan jaminan fidusia dengan Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak kreditur

⁸Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2005, hlm.17

(penerima fidusia) untuk mengeksekusi barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen baru muncul jika ada wanprestasi dari pihak debitur, dimana debitur cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun telah diberikan surat peringatan oleh perusahaan pembiayaan. Maka, perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka permasalahan ini akan diangkat dan dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) CABANG PAYAKUMBUH”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh?
2. Bagaimana upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk keperluan penulisan skripsi yang merupakan keharusan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam mencapai gelar kesarjanaan. Hal ini adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan menambah bahan kepustakaan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang perdata khususnya perdata bisnis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pembinaan hukum di masa yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi para praktisi perusahaan pembiayaan dan masyarakat pada umumnya yang hendak melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen, penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang hendak melaksanakan pembiayaan konsumen.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau

terhadap masyarakat.⁹ Sifat penelitiannya dengan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan tentang pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui penelitian lapangan (*field reseach*), dalam hal ini penelitian dilakukan pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*), di mana data ini dapat berupa bahan-bahan hukum atau literatur yang relevan dengan penulisan yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan, seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52

Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

- b) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku karangan mengenai pembiayaan konsumen, buku-buku karangan mengenai jaminan fidusia, teori-teori hukum dan pendapat sarjana, hasil-hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, dan kamus terminologi hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan berupa wawancara semi terstruktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan, namun tidak tertutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru selama

proses wawancara berlangsung, yang ditujukan kepada *Account Officer* PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dari penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan mempelajari, menganalisa, mengkaji literatur-literatur dan bahan bacaan maupun hasil penelitian yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengolahan data dengan *editing*. *Editing* adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kembali catatan data yang diperoleh untuk mengetahui dan memilih data yang diperlukan untuk proses penulisan selanjutnya. Setelah data yang diperoleh dilakukan *editing*, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data yang diperlukan dan relevan dengan kepentingan penulisan untuk menjawab masalah yang dikemukakan di dalam penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Selain melakukan pengolahan data, penulis juga melakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan oleh penulis bukan berupa angka-angka akan tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan pengalaman penulis

dalam melakukan penelitian pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka di dalam bab ini akan berisi tentang Tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang Pembiayaan Konsumen, dan Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diteliti dan dibahas tentang bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh dan bagaimana upaya penyelesaiannya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh .

BAB IV Penutup

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

Secara yuridis pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata diatas mengandung beberapa kelemahan yaitu: hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus, pengertian perjanjian terlalu luas dan tanpa menyebut tujuan, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut ia merumuskan “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁰

Ketentuan hukum perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUHPerdata yang berjudul tentang perikatan, yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu saja. Pengaturan perjanjian

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.78.

sebagai salah satu sumber perikatan diatur dalam KUHPerdara Buku-III Bab-2, Pasal 1313-1351. Selain itu, ada beberapa Pasal tambahan yaitu: Pasal 1266 dan Pasal 1267 Bab-1 KUHPerdara mengenai perikatan-perikatan bersyarat yang merupakan syarat batalnya atau putusanya suatu perjanjian yaitu wanprestasi, dan Pasal 1446-1456 Bab IV bagian kedelapan KUHPerdara, mengenai kebatalan dan pembatalan.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas perjanjian, asas-asas tersebut antara lain :¹¹

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme maksudnya adalah pada dasarnya suatu perjanjian lahir yaitu sejak detik tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Artinya perjanjian itu lahir sejak kata kesepakatan telah tercapai, walaupun dalam pelaksanaannya undang-undang menetapkan tetap adanya suatu formalitas tertentu.

b. Asas Pacta Sunt Servanda (perjanjian mengikat kedua belah pihak)

Asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal

¹¹ Hasbi, M. *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Universitas Andalas, Padang, 2009, hlm.21

tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan untuk mematuhi isi perjanjiannya.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik sudah ataupun belum diatur oleh Undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian. Kebebasan asas ini asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang, tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

d. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pengaturan asas ini ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yaitu : “perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Dimana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan iktikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

f. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah ditentukan bahwa untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat-syarat :¹²

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹² *Ibid*, hlm. 26

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, ini berarti bahwa setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut apabila ingin perjanjian yang diadakannya tersebut dikatakan sah secara hukum. Berikut ini merupakan uraian secara lebih terperinci mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata:¹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat disini maksudnya adalah kedua belah pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian telah sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjian yang diadakan. Jika kesepakatan telah tercapai diantara kedua belah pihak, maka kesepakatan itu mengikat bagi mereka yang membuatnya. Bahkan perjanjian itu dapat berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan

Seseorang yang dapat membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Hakikatnya setiap orang yang sudah dewasa dan berpikiran sehat adalah cakap secara hak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1329 KUHPerdata yang berbunyi : “setiap orang

¹³ *Ibid*, hlm. 27

adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok atau objek dari perjanjian, maksudnya adalah bahwa suatu hal tertentu merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian atau keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan. Objek dari suatu perjanjian haruslah cukup jelas, ditentukan jenisnya dan mengenai jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan dapat dihitung atau ditetapkan. Jika prestasinya tidak jelas, dapat dikatakan perjanjian dimaksud tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada objek perjanjian, maka perjanjian demikian batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1320 KUHPdata sebab yang halal bukanlah sebab yang menyebabkan atau mendorong orang untuk melakukan perjanjian, akan tetapi mengenai isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Keempat unsur tersebut selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek atau pihak yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian. Keempat unsur pokok tersebut harus dipenuhi,

sebab apabila tidak terpenuhinya salah satu unsur pokok tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan. Jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur objektif, maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan kata lain perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.¹⁴

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua memenuhi aspek-aspek hukum perjanjian, karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

a. *Essentialia*

Unsur yang sangat esensi/penting dalam suatu perjanjian yang harus ada. Bagian ini merupakan sifat yang harus ada didalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructive oordeel*) seperti persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian.

b. *Naturalia*

Unsur perjanjian yang sewajarnya ada jika tidak dikesampingkan oleh kedua belah pihak menurut Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli barang, penjual wajib menjamin cacat

¹⁴ Munir Fuady, *op.cit*, 2005, hlm. 14

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman ,et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 74.

yang tersembunyi. merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian.

c. *Accidentalialia*

Unsur perjanjian yang ada jika dikendaki oleh kedua belah pihak. Sebagai kelengkapan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh pihak pertama, maka pihak pertama juga membuat kesepakatan lain dengan pihak kedua berupa Surat Penyerahan Jaminan Secara Fidusia. bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

5. Wanprestasi

Wanprestasi dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*default*” atau “*nonfulfillment*” atau “*breach of contract*”. Yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁶

Wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian karena adanya kesalahan, berkaitan dengan itu ada tiga keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi, yaitu:¹⁷

¹⁶ Munir Fuady, *op.cit*, 2005, hlm. 17

¹⁷ Hasbi,M. *op.cit*, hlm. 32

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Dalam hal ini debitur melaksanakannya/memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Dalam hal ini debitur memenuhi prestasinya tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Untuk menentukan debitur wanprestasi, perlu diperhatikan apakah perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan prestasinya atau tidak. Dalam hal ini Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa kenyataan sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian. Bahkan dalam suatu perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi itu ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.¹⁸

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah

¹⁸ Mariam Darus Badrul Zaman. *op.cit*, hlm.107

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen (bahasa Inggris “*consumer finance*”) merupakan suatu perjanjian antara perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan konsumen (debitur) dalam pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau secara berkala oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu.¹⁹

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan pembiayaan Pasal 1 huruf (g) dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka (7) menegaskan bahwa Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen yaitu :²⁰

¹⁹ Sunaryo, *op.cit*, hlm.96.

²⁰ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *op.cit*, hlm.246

- a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (supplier).
- b. Objeknya adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup misalnya kendaraan seperti sepeda motor;
- c. Perjanjian yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen yang didukung dengan dokumen-dokumen.
- d. Hubungan hak dan kewajiban;
- e. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur), jaminan pokok secara *fidusia* berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*promissory notes*) dari konsumen.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen

Dasar hukum dari pembiayaan konsumen dapat dibagi kepada dasar hukum substantif dan dasar hukum administratif. Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak” yaitu

perjanjian antara perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.²¹

Dasar hukum administratif pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Kepres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995 dan Kemudian terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

3. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.²²

a. Jaminan Utama

²¹ Munir Fuady, *op.cit*, 2006, hlm. 164

²² Soenaryo, *op.cit*, hlm. 211

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala (angsuran) sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Jadi disini, perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah the 5C's of credit, yaitu *collateral, capacity, character, capital, condition of economy*.

b. Jaminan Pokok

Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya juga meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen . biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fidusia)*. Dengan adanya fidusia ini, maka seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) sampai angsuran dilunasi oleh konsumen.

c. Jaminan Tambahan

Dalam prakteknya perusahaan pembiayaan konsumen sering juga meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Disamping itu, sering juga

dimintakan “persetujuan istri/suami” untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Jadi, dokumen jaminan dalam pembiayaan konsumen antara lain perjanjian fidusia, *cessie* asuransi, kuasa menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen) dan pengakuan hutang, persetujuan istri/suami atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.²³

4. Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*).²⁴

²³ Munir Fuady, *op.cit*, 2006, hlm.169

²⁴ Sunaryo, *Op.cit*, hlm.106

4.1 Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Konsumen.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen dimana pihak pemberi dana (perusahaan pembiayaan konsumen) sebagai kreditur adalah pihak yang menyediakan dananya untuk pengadaan barang konsumsi guna memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur adalah pihak yang memanfaatkan dana pembiayaan barang konsumsi akan tetapi konsumen (debitur) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran secara berkala kepada perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Sehingga konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

4.2 Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan Pemasok (*Supplier*)

Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan pemasok (*supplier*) tidak ada hubungan hukum kontraktual, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang diisyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok (*supplier*) akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Berkaitan dengan persyaratan tersebut, apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara perjanjian jual beli dan perjanjian pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok (*supplier*) dan konsumen tersebut dapat dibatalkan oleh pemasok. Selanjutnya konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.

4.3 Hubungan antara Konsumen dengan Pemasok (*Supplier*)

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok sebagai penjual atau penyedia barang. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada dua hubungan kontraktual, yaitu:

- a. Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- b. Perjanjian jual beli antara pemasok/*supplier* dan konsumen.

Hubungan antara pihak pemasok/*supplier* dengan pihak konsumen terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi dana. Syarat tersebut memiliki arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan

dananya maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen sebagai pembeli akan batal.

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

²⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta, 2004, hlm.56

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia, yaitu :²⁶

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 1999.

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.153

2. Objek dan Subjek jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, menurut Undang-Undang Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu:²⁷

1. Benda bergerak yang berwujud;
2. Benda bergerak yang tidak berwujud;
3. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikat diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri atas pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia

²⁷ *Ibid*, hlm. 176

adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁸

3. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan Fidusia bersifat *Accessoir* artinya pembebanan jaminan Fidusia diperuntukkan sebagai agunan bagi pelunasan utangnya debitur (pemberi fidusia), yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, misalnya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan fidusia merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Pembebanan Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁹

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d. Nilai penjaminan;

²⁸ Salim, *op.cit*, hlm.64

²⁹ *Ibid*, hlm.65

- e. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
- a. Utang yang telah ada;
 - b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
 - c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam Akta Notaris. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Pembelian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia". Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain.

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi

penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dengan wilayah mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan secara bertahap sesuai dengan keperluan, kantor pendaftaran fidusia telah dibentuk pada setiap propinsi di Indonesia.³⁰

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yaitu:³¹

³⁰ *Ibid*, hlm.82

³¹ *Ibid*, hlm. 83-85.

1. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia meliputi:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan;
 - f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia. Biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Biaya pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya.

Tabel 1. Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

No.	Nilai Penjaminan	Besarnya Biaya
1.	<Rp 50.000.0000,-	Paling banyak Rp 50.000,-
2.	>Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,-	Rp 100.000,-
3.	>Rp100.000.000,- s/d Rp 250.000.000,-	Rp 200.000,-
4.	>Rp 250.000.000,- s/d Rp 500.000.000,-	Rp 500.000,-
5.	>Rp 500.000.000,- s/d Rp 1.000.000.000,-	Rp 1.000.000,-
6.	>Rp 1.000.000.000,- s/d Rp 2.500.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7.	>Rp 2.500.000.000,- s/d Rp 5.000.000.000,-	Rp 3.000.000,-
8.	> Rp 5.000.000.000,- s/d 10.000.000.000,-	Rp 5.000.000,-
9.	> Rp 10.000.000.000,00	Rp 7.500.000,00

Sumber: Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000.

4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Sertifikat jaminan fidusia dicantumkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sehingga Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang yaitu kantor pendaftaran fidusia, maka sertifikat fidusia tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta autentik dan hanya kantor pendaftaran fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia. Para pihak tidak cukup hanya membuktikan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh akta notaris, karena menurut Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia yang dibuat notaris fidusia dianggap belum lahir, akan tetapi jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam Perjanjian pembiayaan konsumen, apabila debitur (konsumen) cidera janji atau wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan

benda yang menjadi objek jaminan fidusia.³² Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia.

Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:³³

- a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan;
- b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum;
- c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri;
- d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam undang-undang fidusia Nomor 42 Tahun 1999, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:³⁴

³² *Ibid*, hlm.90

³³ Munir Fuady, *op.cit*, 2005, hlm.158

³⁴ Salim, *op.cit*, hlm. 91

1. Hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

1. Prosedur permohonan pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance cabang Payakumbuh.

PT. Bussan Auto Finance (BAF) adalah perusahaan pembiayaan yang berkonsentrasi pada pemberian fasilitas pembiayaan sepeda motor Yamaha. Bussan Auto Finance didirikan pada Tahun 1997. Pemegang saham pada PT. Bussan Auto Finance terdiri dari: Mitsui & Co Ltd sebesar 75%, PT. Mitsui Indonesia sebesar 15%, Yamaha Motor Co Ltd sebesar 7% dan PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia sebesar 3%.³⁵

PT. Bussan Auto Finance saat ini memiliki 166 kantor cabang dan tidak kurang dari 148 POS (*point of service*) di seluruh Indonesia, dengan jumlah karyawan lebih dari 10.000 orang. Total jumlah konsumen yang pernah dan sedang dibiayai oleh Bussan Auto Finance telah mencapai lebih dari tiga juta orang.³⁶ PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh

³⁵ <http://www.baf.co.id> didownload pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 15.30 Wib.

³⁶ *Ibid*

merupakan salah satu kantor cabang dari PT. Bussan Auto Finance yang kegiatannya berupa penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang konsumsi (pembiayaan motor Yamaha), yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen.

Dari hasil penelitian di PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh kurang berkenan memberikan data mengenai jumlah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen secara rinci. Karena hal tersebut, bagi PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh merupakan rahasia perusahaan. Akan tetapi, pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh memberikan gambaran tentang rata-rata jumlah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen pada dua tahun terakhir yaitu Tahun 2009 dan Tahun 2010 adalah ± 450 (empat ratus lima puluh) unit kendaraan bermotor baru merk Yamaha setiap bulannya. Jadi, kalau dikalkulasikan jumlah konsumen yang dibiayai selama Tahun 2009 dan Tahun 2010 oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh adalah ± 5.400 konsumen setiap tahunnya.³⁷

Objek pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh selama Tahun 2009 dan Tahun 2010 berupa sepeda motor merk Yamaha, yang terdiri dari: Yamaha New Vega R, Yamaha Mio, Yamaha Mio Soul, Yamaha Mio Soul - Sporty, Yamaha Jupiter Z,

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Oki Apriandi, *account officer* PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh pada tanggal 22 Maret 2011

dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh ini jelas mengandung resiko, karena pelunasan kembali dana tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan konsumen dalam mengangsur secara teratur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahanya, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh menetapkan beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen.

Syarat-syarat bagi pemohon perorangan atau konsumen individu yang berstatus sebagai Pegawai Negeri adalah :³⁸

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon konsumen;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/surat nikah;
- d. Fotocopy rekening listrik/rekening telepon/rekening air;
- e. Daftar gaji/slip gaji.

Syarat-syarat bagi pemohon perorangan atau konsumen individu yang berstatus sebagai wiraswasta adalah:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri calon konsumen;

³⁸ *Ibid.*

- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/surat nikah;
- d. Fotocopy rekening listrik/rekening telepon/rekening air;
- e. Surat keterangan penghasilan.

Syarat-syarat bagi pemohon atau konsumen yang berupa perusahaan adalah:

- a. Anggaran dasar perusahaan beserta semua perubahan dan tambahannya;
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberi hak untuk menandatangani perjanjian;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Rekening Koran.

Apabila seseorang ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa fasilitas pembiayaan sepeda motor Yamaha dari PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh , prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Calon konsumen mengajukan permohonan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sepeda motor Yamaha kepada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, yang biasanya dilakukan

oleh calon konsumen ditempat kedudukan *supplier* yaitu dealer resmi Yamaha yang melakukan penjualan sepeda motor Yamaha.

2. Setelah surat permohonan pembiayaan konsumen tersebut diterima oleh pihak perusahaan pembiayaan, maka selanjutnya perusahaan pembiayaan akan melakukan pengecekan dan penilaian berupa *survey* atau kunjungan ke tempat calon konsumen yang dilakukan oleh karyawan perusahaan pembiayaan (*surveyor*) untuk melakukan analisis dan evaluasi mengenai kebenaran dari data-data yang tercantum dalam surat permohonan. Apakah telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga pemberian fasilitas pembiayaan itu nanti terjamin pengembaliannya dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan pembiayaan.

Pemeriksaan lapangan atau *survey* ini bertujuan untuk memastikan keberadaan konsumen dan memastikan kebutuhan barang konsumen dan untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan. Sehingga dengan hasil *survey* tersebut dapat ditentukan diterima atau tidaknya permohonan pembiayaan tersebut.

Adapun syarat-syarat diterimanya suatu permohonan pembiayaan konsumen, yaitu:³⁹

³⁹ *Ibid*

- a. Data-data dan syarat-syarat dokumennya sudah lengkap;
- b. Penghasilan kotor calon konsumen harus 3x dari besarnya angsuran setiap bulannya; atau
- c. Penghasilan bersih calon konsumen harus melebihi minimal Rp 50.000 dari besarnya angsuran setiap bulannya;
- d. Kepribadian calon konsumen dilingkungannya dari hasil survey lingkungan menunjukan cukup baik;
- e. Adanya keinginan yang kuat untuk memiliki fasilitas pembiayaan dan adanya keinginan untuk melunasi angsurannya setiap bulan.

Ditolaknya suatu permohonan pembiayaan konsumen oleh PT Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh disebabkan karena calon konsumen mempunyai pendapatan yang rendah (*low in come*), sehingga diragukan apakah calon konsumen tersebut sanggup membayar angsuran setiap bulannya. Disamping itu, penolakan pembiayan konsumen ini juga dapat disebabkan karena data-data dan syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon konsumen tidak lengkap.

PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan untuk menentukan apakah suatu

permohonan pembiayaan konsumen dapat diterima atau ditolak yang dikenal dengan *the 5 C's of credit* yang terdiri dari:⁴⁰

a. *Character* (kepribadian)

Yaitu kepribadian, moral, serta kejujuran dari calon konsumen perlu sekali diperhatikan sehubungan dengan apakah calon konsumen dapat memenuhi kewajibannya itu dengan baik atau tidak yang timbul atas pemberian fasilitas pembiayaan sepeda motor tersebut yang akan diadakan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Yaitu kemampuan calon konsumen untuk membayar apabila permohonan pembiayaan konsumen tersebut dikabulkan.

c. *Capital* (kekayaan)

Yaitu kekayaan dari calon konsumen yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan sepeda motor dari pihak perusahaan pembiayaan.

d. *Collateral* (jaminan)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon konsumen sebagai jaminan hutang dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini jaminannya berupa penjaminan atau penyerahan hak milik secara fidusia atas barang konsumsi berupa sepeda motor Yamaha. Dengan adanya jaminan, pihak

⁴⁰ *Ibid*

perusahaan pembiayaan akan memperoleh kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan dapat diterima kembali.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Yaitu kondisi ekonomi calon konsumen yang akan diberikan fasilitas pembiayaan agar pihak perusahaan pembiayaan tidak dirugikan dengan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen tersebut dikemudian hari.

3. Apabila permohonan pembiayaan konsumen tersebut tidak disetujui oleh pihak perusahaan pembiayaan, maka akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam bentuk surat penolakan disertai alasan-alasan penolakan tersebut. Sedangkan bila semua syarat-syarat telah dipenuhi, maka pihak perusahaan pembiayaan akan memberitahukan kepada pemohon dalam bentuk surat keputusan bahwa permohonannya disetujui.
4. Tahap selanjutnya yaitu perusahaan pembiayaan dengan calon konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, pengakuan hutang, dan pemberian kuasa menjaminkan secara fidusia yang disebut dengan “Perjanjian Pembiayaan “ yang telah disediakan formulir atau blankonya oleh pihak perusahaan pembiayaan. Sehingga calon konsumen tinggal mengisi dan menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut. Apabila tidak menyetujui maka konsumen berhak menolaknya. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat beberapa lampiran atau dokumen-dokumen lainnya seperti surat kuasa untuk

menjaminkan secara fidusia atas barang konsumsi (terlampir) ,surat perjanjian pemberian jaminan dari suami atau istri bagi calon konsumen yang sudah menikah(terlampir), dan surat pernyataan dari orang tua calon konsumen bagi calon konsumen yang belum menikah (terlampir).

5. Setelah terjadi penandatanganan perjanjian pembiayaan konsumen, maka PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan membayar kepada *supplier* secara kontan harga barang atas nama debitur. Kemudian *supplier* menyerahkan kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha tersebut kepada debitur. Akan tetapi surat-surat yang berhubungan dengan barang tersebut seperti BPKB dan faktur pembelian dipegang oleh Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, sebagai jaminan hutang secara fidusia. BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor roda dua akan diserahkan oleh Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh kepada debitur setelah melunasi seluruh hutangnya.

2. Pengikatan Jaminan Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

Sifat jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dimana pengikatan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh memberikan fasilitas pembiayaan sepeda motor merk Yamaha kepada konsumen dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan penjaminan/penyerahan hak milik secara fidusia atas barang konsumsi sebagai jaminan hutangnya. Tujuannya adalah untuk menjamin pembayaran seluruh hutang debitur tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati kedua belah pihak. Disamping itu, juga untuk memudahkan PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh untuk mengeksekusi barang konsumsi, apabila debitur wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya dikemudian hari.

Pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, dilakukan atas dasar pemberian kuasa menjaminkan secara fidusia dengan hak substitusi dari debitur kepada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Dimana PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh untuk dan atas nama serta mewakili konsumen, untuk apabila diperlukan :

- a. Menghadap Notaris untuk menandatangani akta jaminan fidusia yang akan dibuat kemudian, serta surat-surat/akta-akta lain yang diperlukan

sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk meminta dan/atau memberi keterangan sehubungan dengan keperluan tersebut.

- b. Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut Pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, atas objek jaminan fidusia atau barang konsumsi setempat atas objek jaminan fidusia atau barang konsumsi, dengan nilai objek jaminan dan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian sebagaimana diperlukan oleh pemberi fasilitas (terlampir).

Pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas dasar surat kuasa menjaminkan secara fidusia dari debitur pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, tidak langsung dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi apabila konsumen atau debitur wanprestasi, baru segera dilakukan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia. Tujuannya adalah untuk memudahkan PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh untuk mengeksekusi penyerahan hak milik secara fidusia atas barang konsumsi. Hal ini secara eksplisit terdapat dalam ketentuan umum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yang berbunyi : “Apabila diperlukan, Penerima fasilitas setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi fasilitas untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia”.

Pemberian kuasa sehubungan dengan penjaminan secara fidusia dari konsumen kepada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh adalah bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan atau dasar apapun. Dalam hal ini, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, mengenyampingkan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPdata tentang bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa.

Biaya pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta Notaris dan biaya pendaftaran Akta jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, dibebankan kepada konsumen. Dimana biaya tersebut sudah termasuk ke dalam keseluruhan jumlah hutang dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, juga terdapat didalamnya mengenai premi asuransi, dimana konsumen setuju dengan biayanya sendiri, mengasuransikan barang konsumsi dengan asuransi TLO (*Total Loss Only*) kepada perusahaan asuransi yang ditentukan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Disamping itu, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh apabila diperlukan dapat mengasuransikan sendiri barang konsumsi tersebut. Selanjutnya secara tertulis meminta konsumen untuk mengganti seluruh biaya dan pengeluaran untuk keperluan tersebut.

Apabila terjadi kejadian atas resiko yang dilindungi oleh perusahaan asuransi, seperti hilangnya sepeda motor Yamaha yang dibiayai Oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Maka, konsumen harus melaporkannya kepada perusahaan asuransi melalui PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak terjadinya peristiwa tersebut. Apabila konsumen tidak mengurus klaim asuransinya, maka konsumen wajib melunasi seluruh hutangnya. Disamping itu, selama uang penggantian klaim asuransi belum cair, konsumen tetap wajib membayar angsuran sesuai dengan jadwal angsuran pembayarannya.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

Hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen adalah menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor merk Yamaha dari PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh. Sedangkan kewajiban konsumen yaitu:

1. Membayar angsuran hutang setiap bulan secara teratur tanpa harus terlebih dahulu ditagih oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang

Payakumbuh. Pembayaran angsuran ini dapat dilakukan oleh konsumen dengan cara :

- a. Setoran tunai di kasir kantor BAF atau *dealer*;
 - b. Setoran tunai di kantor Pos yang ditunjuk oleh BAF;
 - c. Pembayaran melalui ATM BRI;
 - d. Pembayaran dengan cek atau bilyet giro atas nama BAF;
 - e. Diambil oleh karyawan BAF yang ditugaskan untuk melakukan penagihan dengan menunjukkan tanda pengenal dan dikenakan biaya penagihan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).
2. Konsumen wajib memelihara barang konsumsi dengan sebaik-baiknya .
 3. Konsumen wajib memperbaiki segala kerusakan atas biaya konsumen sendiri (terlampir).

Disamping itu, konsumen dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Kemudian dilarang mengganti/merubah identifikasi atau bagian manapun dari barang konsumsi tersebut. Apabila konsumen melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan umum dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 23 Ayat (2) jo. Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh berdasarkan surat perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia, berhak menerima pembayaran angsuran hutang konsumen setiap bulannya. Serta berhak melihat dan/atau memeriksa kondisi barang konsumsi tersebut setiap waktu dan dimanapun barang tersebut berada. Sedangkan kewajiban dari PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh adalah memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor merk Yamaha kepada konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh berakhir, apabila seluruh hutang konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen telah dilunasinya. Maka, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan mengembalikan benda-benda jaminan seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan faktur kepada konsumen, dimana konsumen dapat mengambilnya ke kantor PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

B. Upaya Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pengikatan Jaminan Fidusia Pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pengikatan jaminan fidusia pada PT. Bussan Auto Finance, konsumen (debitur) dianggap wanprestasi/lalai apabila:

- a. Penerima fasilitas tidak membayar angsuran pertama yang telah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari atau tidak membayar angsuran selama dua bulan berturut-turut;
- b. Pernyataan, jaminan, kesepakatan, atau dokumen lain yang dibuat atau yang diberikan oleh PT. Bussan Auto Finance dalam perjanjian pembiayaan konsumen, secara materil tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat atau diberikan atau dinyatakan batal;
- c. Konsumen/penjamin pailit atau mengajukan permohonan pailit, dibubarkan, atau konsumen tersangkut dalam perkara pidana;
- d. Barang konsumsi dipreteli suku cadangnya, disita, diletakkan dibawah penguasaan curator, dijual, disewakan, dipindahtangankan, dialihkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Bussan Auto Finance;
- e. Harta kekayaan konsumen baik sebagian ataupun seluruhnya di sita oleh pengadilan;
- f. Konsumen lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan;

- g. Penerima fasilitas tidak dapat membayar salah satu kewajibannya kepada kreditur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang;
- h. Jika menurut pertimbangan PT. Bussan Auto Finance, konsumen karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam perjanjian;
- i. Konsumen melaksanakan, mengizinkan atau memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap barang konsumsi yang akan membahayakan keadaan barang konsumsi (terlampir).

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, wanprestasi yang sering dilakukan oleh konsumen (debitur) yaitu:

1. konsumen terlambat membayar angsuran hutangnya atau tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan;
2. Konsumen tidak membayar angsuran hutang selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

Dari hasil Penelitian di Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, Pihak pemberi fasilitas pembiayaan, dalam hal ini PT. Bussan Auto Finance cabang Payakumbuh, kurang berkenan memberikan data konsumen yang wanprestasi secara *real*, karena data tersebut merupakan rahasia perusahaan. Hal ini mengingat maraknya lembaga pembiayaan konsumen yang semakin berkembang akhir-akhir ini, sehingga PT. Bussan Auto Fianance Cabang Payakumbuh bersaing dengan lembaga pembiayaan lain dalam memberikan

fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Namun, dari pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, memberikan gambaran tentang rata-rata jumlah konsumen yang wanprestasi adalah 12-15 konsumen setiap bulannya. jadi, kalau dikalkulasikan jumlah konsumen yang wanprestasi selama Tahun 2010 di PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh adalah $\pm$ 180 konsumen.⁴¹

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh jika konsumen wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya yaitu:⁴²

1. Pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan memberikan Surat Peringatan I (SP I) kepada konsumen, apabila konsumen sudah terlambat melakukan angsuran hutangnya yang telah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari. Konsumen dikenakan denda keterlambatan sebesar 5/1000 (lima per mil) dari total hari keterlambatan dan dari pokok angsuran bulan yang terhitung;
2. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari SP I yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, tidak ditanggapi oleh konsumen. Maka, PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada konsumen;

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

3. Pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) kepada konsumen, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, dari SP II yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, tidak ditanggapi juga oleh konsumen;
4. Apabila Surat Peringatan Terakhir (SPT) tersebut tidak juga ditanggapi oleh konsumen, maka pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan melakukan eksekusi atau penarikan sepeda motor yang menjadi objek pembiayaan konsumen yang ada ditangan konsumen untuk dikuasainya. Penarikannya dilakukan dengan cara yang dianggap pantas oleh pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, tanpa diperlukan adanya suatu putusan/pentapan pengadilan. Dalam hal ini, konsumen wajib dengan iktikad baik menyerahkan barang konsumsi kepada pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh;
5. Selanjutnya, Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, konsumen belum juga melunasi seluruh kewajibannya, maka PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh atas kuasa dan kewenangan yang diberikan konsumen, akan menjual barang konsumsi. Termasuk melakukan perbaikan barang konsumsi sebelum melakukan penjualan kepada pihak ketiga untuk memperoleh harga jual yang dipandang baik oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh;

6. Uang hasil penjualan baarang konsumsi akan digunakan oleh PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, untuk membayar seluruh sisa hutang konsumen, berikut denda dan biaya-biaya lain yang terkait. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh sisa hutang konsumen, maka konsumen wajib untuk membayar lunas sisa hutang tersebut. Sebaliknya, jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Payakumbuh didahului dengan permohonan pembiayaan konsumen. Setelah permohonan pembiayaan konsumen disetujui kedua belah pihak dengan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, kemudian dilakukan pengikatan jaminan fidusia atas dasar surat kuasa dari konsumen untuk menjaminkan secara fidusia, yang akan dibuat kemudian dengan Akta Notaris apabila diperlukan dan di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, yang pengurusannya dilakukan oleh pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh.
2. Wanprestasi yang sering terjadi pada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh yaitu konsumen terlambat membayar angsuran hutangnya atau tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan, dan Konsumen tidak membayar angsuran hutang selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, jika konsumen wanprestasi yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan surat teguran atau surat Peringatan sampai tiga kali. Apabila Surat Peringatan

tersebut tidak ditanggapi oleh konsumen, maka pihak PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh akan melakukan eksekusi atau penarikan sepeda motor yang menjadi barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang ada ditangan debitur.

B. Saran

1. Disarankan kepada PT. Bussan Auto Finance Cabang Payakumbuh, pengikatan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen atas dasar surat kuasa dari debitur segera dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, sehingga tidak menunggu debitur atau konsumen wanprestasi dulu, baru dilakukan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia;
2. Disarankan kepada konsumen, sebelum menandatangani surat perjanjian pembiayaan konsumen, harus membaca dengan cermat dan teliti tentang isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Kepada pihak kreditur disarankan agar terhindar dari masalah iktikad buruk dari debitur, maka hendaknya ketika melakukan analisis atau *survey* oleh *surveyor*, harus diperhatikan dengan cermat kemampuan calon konsumen untuk membayar hutang, yang bertujuan untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan. Bagi calon konsumen yang tidak layak maka harus ditolak, sehingga dapat diminimalisir terjadinya wanprestasi oleh konsumen dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, et.al., 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasbi, M. 2009. *Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Padang : Universitas Andalas.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

C. Situs Internet

- <http://www.idx.co.id> didownload pada tanggal 21 November 2010 pukul 10.21 wib.
- <http://www.idx.co.id> didownload pada tanggal 27 November 2010 pukul 15.45 wib.
- <http://www.kabargres.wordpress.com/artikel/jaminan-fidusia/> di download pada tanggal 27 November 2010 pukul 16.10 wib.
- <http://www.baf.co.id> didownload pada tanggal 25 Maret 2011 pukul 15.30 Wib.



LAMPIRAN

PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN KUASA MENJAMINKAN SECARA FIDUSIA

Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini

PT.BUSSAN AUTO FINANCE, berkedudukan di Jakarta, berkantor cabang di

selanjutnya disebut Pemberi Fasilitas.

Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pemberi Fasilitas adalah perusahaan pembiayaan yang memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Fasilitas untuk membeli Barang Konsumsi dari Penjual;

Penerima Fasilitas adalah orang atau badan yang menerima Fasilitas Pembiayaan dari Pemberi Fasilitas untuk membeli Barang Konsumsi dari Penjual;

Penjual adalah Dealer resmi YAMAHA yang melakukan penjualan sepeda motor YAMAHA;

Fasilitas Pembiayaan adalah jumlah keseluruhan pokok hutang yang diberikan Pemberi Fasilitas kepada Penerima Fasilitas untuk pembelian Barang Konsumsi;

Hutang adalah jumlah keseluruhan dari Fasilitas Pembiayaan, berupa angsuran, bunga, denda dan biaya-biaya yang terkait namun termasuk tidak terbatas pada biaya notaris,

dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia, biaya administrasi, premi asuransi, biaya penagihan, biaya penguasaan Barang Konsumsi berdasarkan kuasa dari Penerima Fasilitas dimana

terdapat Hutang pada tanggal Perjanjian ini adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini;

Akta Jaminan Fidusia adalah akta penyerahan hak milik secara fidusia (pemberian jaminan fidusia) atas Barang Konsumsi yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Kuasa

Menjaminkan Secara Fidusia yang diberikan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas;

Barang Konsumsi adalah setiap unit sepeda motor merk YAMAHA yang dibiayai Pemberi Fasilitas;

Keperluan/Kelalaian adalah tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, dimana kelalaian tersebut tidak diperlukan peringatan khusus atau penetapan/keputusan

pengadilan;

Hari Kerja adalah hari dimana kantor cabang Pemberi Fasilitas buka dan beroperasi/menerima pembayaran Hutang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1. Barang Konsumsi

Penerima Fasilitas setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian unit sepeda motor merk YAMAHA kepada Penerima Fasilitas dengan spesifikasi sebagai berikut:

(Barang Konsumsi") dan karenanya, Penerima Fasilitas setuju bahwa Fasilitas Pembiayaan yang diterima hanya digunakan untuk membayar lunas Barang Konsumsi kepada Penjual.

PASAL 2. Fasilitas Pembiayaan dan Hutang

Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan dan mengakui secara hukum dan sah telah berhutang kepada Pemberi Fasilitas sejumlah:

PASAL 3. Pembayaran Kembali Hutang

Penerima Fasilitas wajib membayar setiap angsuran secara teratur tanpa harus terlebih dahulu ditagih oleh Pemberi Fasilitas.

Terlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar /1000 (per mil) per hari yang dihitung berdasarkan angsuran yang terlambat.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara tunai, penempatan rekening Penerima Fasilitas pada Bank yang disetujui/ditunjuk Pemberi Fasilitas, cheque (cek) atau bilyet giro atas

nama Pemberi Fasilitas, atau cara lain yang disetujui Pemberi Fasilitas.

Pembayaran dengan cheque (cek) atau bilyet giro dianggap sah apabila telah dicairkan/dipindahbukukan atau diterima seluruhnya dalam rekening Pemberi Fasilitas.

Penerima Fasilitas wajib membayar seluruh jumlah Hutang dan karenanya Pemberi Fasilitas akan menerima bersih seluruh jumlah Hutang dan kewajiban lainnya (apabila ada) pada

akhir berakhirnya Perjanjian ini tanpa adanya kompensasi, pengurangan atau pemotongan apapun bentuk dan sifatnya.

Tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari libur (bukan hari kerja), pembayaran angsuran wajib dilakukan pada hari kerja sebelum tanggal tersebut.

Setiap pembayaran angsuran yang diterima Pemberi Fasilitas dari Penerima Fasilitas akan digunakan untuk pembayaran Hutang dengan urutan: (1) biaya-biaya (2) denda-denda (3)

dan angsuran.

Penerima Fasilitas dapat melakukan percepatan pelunasan pembayaran Hutang dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal percepatan

pelunasan tersebut. Terhadap percepatan pelunasan yang dilakukan, Penerima Fasilitas dikenai biaya sebesar % (persen) dari sisa pokok hutang.

PASAL 4. Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia

Untuk menjamin kepastian pembayaran Hutang Penerima Fasilitas secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati, maka Penerima Fasilitas setuju

dan dengan itikad baik menyatakan bersedia menyerahkan hak milik secara fidusia (memberikan jaminan fidusia) atas Barang Konsumsi dengan nilai penjaminan pada tanggal Perjanjian

sebesar jumlah Hutang atau jumlah lain yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian ini dan karenanya memberi Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia dengan hak substitusi

kepada Pemberi Fasilitas, kuasa mana telah diterima dengan baik oleh Pemberi Fasilitas untuk dan atas nama serta mewakili Penerima Fasilitas untuk apabila diperlukan :

menyampaikan dan menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban Para Pemberi Fasilitas, dan karenanya Penerima Fasilitas

masuk meminta dan/atau memberi keterangan sehubungan dengan keperluan tersebut.

Untuk pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, atas obyek jaminan fidusia atau Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Perjanjian ini, dengan nilai obyek jaminan dan nilai penjaminan yang akan ditentukan kemudian sebagaimana diperlukan oleh Pemberi Fasilitas.

PASAL 5. Ketentuan Lain

Penerima Fasilitas tunduk pada Perjanjian ini berikut syarat-syarat Perjanjian yang tertera di halaman belakang Perjanjian ini, yang mulai berlaku sejak tanggal pencairan Fasilitas

pembiayaan yaitu tanggal dan berakhir sampai seluruh kewajiban Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas telah diselesaikan seluruhnya.

Apabila pembiayaan ini dilakukan bersama-sama dengan Bank sehingga terdapat lebih dari 1 (satu) Pemberi Fasilitas ("Para Pemberi Fasilitas") maka Penerima Fasilitas dengan ini

menyatakan persetujuannya terhadap pembiayaan bersama tersebut, serta menerima bahwa Para Pemberi Fasilitas berhak untuk menentukan atau menunjuk salah satu dari Pemberi

Fasilitas untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban Para Pemberi Fasilitas, dan karenanya Penerima Fasilitas

menyatakan tunduk pada ketentuan yang diberlakukan terhadap pembiayaan bersama tersebut.

Segala Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian, Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di

Kabupaten Negeri Jakarta Selatan atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Fasilitas.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini diatur atau akan diatur kemudian, baik dalam surat-surat, maupun dalam perjanjian-perjanjian tambahan yang merupakan

bagian integral dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama terhadap Pemberi Fasilitas atau Penerima Fasilitas dan berlaku sejak

tanggal tersebut di atas.

Perjanjian ini, dibaca, dimengerti dan disetujui isi Perjanjian ini.

Ditandatangani di

Penerima Fasilitas
Busan Auto Finance

Penerima Fasilitas

Menyetujui
Suami/Istri/Pemberi Jaminan

KETENTUAN UMUM

1. Penerima Fasilitas memahami bahwa Pemberi Fasilitas tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian/kerusakan Barang Konsumsi dan karenanya Penerima Fasilitas dengan ini menjamin bahwa kerugian/kerusakan Barang Konsumsi tidak akan membebaskan atau menanggukkan Penerima Fasilitas untuk melakukan pembayaran kembali Hutang dan karenanya membebaskan Pemberi Fasilitas dari setiap tuntutan sehubungan dengan hal tersebut.
2. a. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa semua data/dokumen, informasi/keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Pemberi Fasilitas adalah benar, akurat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.
b. Penerima Fasilitas dengan ini mengakui telah memeriksa dengan seksama kondisi dan menerima Barang Konsumsi dengan kondisi tersebut.
c. Penerima Fasilitas dengan ini memberi wewenang penuh kepada Pemberi Fasilitas untuk mengambil langsung dan menguasai dokumen-dokumen Barang Konsumsi dari Penjual.
3. a. Untuk menjamin pembayaran seluruh Hutang secara tepat waktu sesuai Jadwal Pembayaran Angsuran, maka Penerima Fasilitas setuju dan dengan itikad baik menyerahkan hak milik atas Barang Konsumsi secara fidusia kepada Pemberi Fasilitas sebagai jaminan Hutang dan Pemberi Fasilitas menerima dengan baik penyerahan hak milik secara fidusia atas Barang Konsumsi tersebut, dimana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya akan dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris dan didaftarkan sesuai Undang-undang yang berlaku, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Untuk itu, apabila diperlukan, Penerima Fasilitas setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fasilitas untuk membuat Akta Jaminan Fidusia dan melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut.
b. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan bahwa akan: (i) menggunakan, menyimpan, memelihara Barang Konsumsi sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya Penerima Fasilitas serta menyetujui bahwa Penerima Fasilitas tidak diperkenankan/dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, menggadaikan, menjual dan/atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun juga dan tidak akan mengganti/merubah identifikasi atau bagian manapun dari Barang Konsumsi tersebut, (ii) setuju dan mengizinkan Pemberi Fasilitas dan/atau kuasanya setiap waktu dapat melihat dan/atau memeriksa kondisi Barang Konsumsi tersebut dimanapun barang tersebut berada.
c. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan sepakat dan menyetujui bahwa setiap pelanggaran terhadap butir 3 ayat b.(i) Ketentuan Umum ini adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 23 (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa pemberian kuasa sehubungan dengan penjaminan secara fidusia kepada Pemberi Fasilitas bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali dengan dasar ataupun alasan apapun juga, serta tidak berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam butir 10-13 Ketentuan Umum ini. Dan apabila diperlukan suatu kuasa khusus, maka kuasa tersebut telah termasuk dalam kuasa ini dan tidak satupun yang dikecualikan.
5. Penerima Fasilitas setuju untuk, atas biayanya sendiri, mengasuransikan Barang Konsumsi dengan asuransi TLO (Total Loss Only) kepada perusahaan asuransi yang ditentukan Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas setuju bahwa polis asuransi terkait dibuat atas nama Pemberi Fasilitas qq Penerima Fasilitas. Apabila diperlukan, Pemberi Fasilitas dapat mengasuransikan sendiri Barang Konsumsi tersebut dan selanjutnya secara tertulis meminta Penerima Fasilitas untuk mengganti seluruh biaya dan pengeluaran untuk keperluan tersebut.
6. Penerima Fasilitas setuju menerima penggantian klaim asuransi dalam bentuk uang. Untuk itu, Penerima Fasilitas memberi kewenangan kepada Pemberi Fasilitas untuk menerima uang penggantian klaim asuransi dari perusahaan asuransi dan menggunakan uang tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas. Apabila terdapat sisa, maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas. Namun jika ternyata uang tersebut tidak mencukupi untuk membayar sisa Hutang Penerima Fasilitas, maka Penerima Fasilitas wajib membayar kekurangan Hutang tersebut. Selama uang penggantian klaim asuransi belum cair, Penerima Fasilitas tetap wajib membayar angsuran sesuai jadwal pembayaran angsuran.
7. Penerima Fasilitas menyatakan memberikan persetujuannya kepada Pemberi Fasilitas untuk mengalihkan/menjaminakan semua atau sebagian piutang atau hak Pemberi Fasilitas yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain dengan cara dan bentuk apapun apabila dipandang perlu oleh Pemberi Fasilitas.
8. Penerima Fasilitas dianggap wanprestasi/lalai jika terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
 - a. Penerima Fasilitas tidak membayar angsuran pertama yang telah jatuh tempo selama 14 (empat belas) hari atau tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. Pernyataan, jaminan atau kesepakatan atau dokumen lain yang dibuat atau diberikan oleh Penerima Fasilitas dalam Perjanjian ini, secara materiil tidak benar atau tidak tepat pada saat dibuat atau diberikan atau dinyatakan batal; atau
 - c. Penerima Fasilitas/penjamin pailit atau mengajukan permohonan pailit, dibubarkan, atau Penerima Fasilitas tersangkut dalam perkara pidana;
 - d. Barang Konsumsi dipreteli suku cadangnya, disita, diletakkan dibawah pengawasan Kurator, dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fasilitas termasuk tidak terbatas membiayai Barang Konsumsi secara bersama- sama atau Barang Konsumsi hilang/dicuri, termasuk tidak terbatas pada pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan, musnah atau rusak berat atau terbakar atau pada prinsipnya jika resiko yang dipertanggungkan di dalam pertanggungan asuransi Barang Konsumsi terjadi;
 - e. Harta kekayaan Penerima Fasilitas baik sebagian atau seluruhnya disita oleh Pengadilan;
 - f. Penerima Fasilitas lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau syarat-syarat yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan;
 - g. Penerima Fasilitas tidak dapat membayar salah satu kewajibannya kepada kreditur lain ketika kewajiban tersebut menjadi jatuh tempo dan terhutang (kelalaian silang);
 - h. Jika menurut pertimbangan Pemberi Fasilitas, Penerima Fasilitas karena sebab-sebab keadaan keuangannya, tidak mampu memenuhi kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian;
 - i. Penerima Fasilitas melaksanakan, mengizinkan/memperbolehkan dilakukannya penyimpangan, pelanggaran terhadap Barang Konsumsi yang akan membahayakan keberadaan Barang Konsumsi.
9. Pada saat terjadinya Wanprestasi/Kelalaian maka:
 - a. Pemberi Fasilitas berhak menuntut dari Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh Hutang yang belum dibayar kepada Pemberi Fasilitas secara seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua biaya/kerugian yang diderita oleh Pemberi Fasilitas;
 - b. Penerima Fasilitas wajib dengan itikad baik menyerahkan kepada Pemberi Fasilitas Barang Konsumsi, untuk itu Penerima Fasilitas memberi kewenangan/kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pemberi Fasilitas untuk menerima/menguasai sendiri Barang Konsumsi dari Penerima Fasilitas atau pihak lain dan atau dari tempat dimana Barang Konsumsi tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/penetapan pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh Pemberi Fasilitas. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Penerima Fasilitas belum melunasi seluruh kewajibannya maka Penerima Fasilitas memberikan kewenangan/kuasa kepada Pemberi Fasilitas untuk menjual Barang Konsumsi, termasuk tidak terbatas untuk melakukan perbaikan (rekondisi) Barang Konsumsi sebelum melakukan penjualan tersebut, kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh Pemberi Fasilitas. Uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar seluruh Hutang Penerima Fasilitas berikut denda dan biaya-biaya lain yang terkait dan apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh Hutang Penerima Fasilitas maka Penerima Fasilitas wajib untuk membayar lunas sisa Hutang tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Pemberi Fasilitas akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Penerima Fasilitas.
10. Perjanjian ini akan berakhir apabila seluruh Hutang Penerima Fasilitas telah lunas tanpa terkecuali atau karena alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam butir 8 Ketentuan Umum ini.
11. Meninggalnya Penerima Fasilitas tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan ini. Ahli waris Penerima Fasilitas berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Penerima Fasilitas.
12. Sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian, Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
13. Perjanjian ini juga akan berakhir apabila Barang Konsumsi hilang, musnah, rusak total atau jika resiko yang dipertanggungkan didalam pertanggungan asuransi atas Barang Konsumsi terjadi. Berakhirnya Perjanjian ini karena sebab-sebab dalam butir ini mewajibkan Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh Hutang secara seketika dan sekaligus kepada Pemberi Fasilitas termasuk pokok hutang, bunga, denda serta biaya-biaya lain yang terhutang pada saat diminta Pemberi Fasilitas.
14. Apabila Penerima Fasilitas mendapat Fasilitas Pembiayaan untuk lebih dari 1 (satu) Barang Konsumsi dari Pemberi Fasilitas, maka semua fasilitas pembiayaan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan, dan karenanya:
 - a. Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan karenanya Pemberi Fasilitas berhak untuk dan atas pertimbangan sendiri menentukan prioritas pengalokasian pembayaran angsuran untuk penyelesaian seluruh fasilitas pembiayaan.
 - b. Pemberi Fasilitas berhak menahan seluruh fasilitas pembiayaan yang dibiayai, jaminan tambahan atau bukti surat berharga lainnya yang tercantum dalam semua perjanjian pembiayaan konsumen terkait sampai Penerima Fasilitas melunasi seluruh Hutang dan kewajiban lainnya kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan seluruh perjanjian terkait.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"

Dalam hubungannya dengan penjaminan/penyerahan hak milik secara fidusia atas Barang Konsumsi sebagai jaminan hutang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminan Secara Fidusia No. _____ tertanggal _____ dengan PT Bussan Auto Finance, yang berkedudukan di _____ (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") dan untuk memudahkan PT Bussan Auto Finance untuk mengeksekusi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas Barang Konsumsi, Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

----- KHUSUS -----

Baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa tersebut untuk apabila diperlukan melakukan tindakan-tindakan:

1. Menghadap Notaris untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia yang akan dibuat kemudian, serta surat-surat/akta-akta lain yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan/penyerahan hak milik secara fidusia menurut kuasa ini, termasuk meminta dan/atau memberi keterangan dalam bentuk apapun.
2. Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat atas Objek Jaminan Fidusia atau Barang Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan, dengan Nilai Penjaminan dan Nilai Objek Jaminan Fidusia yang akan ditentukan kemudian sebagaimana dianggap cukup oleh Penerima Kuasa.
3. Untuk menerima/menguasai sendiri Barang Konsumsi dari Pemberi Kuasa atau pihak lain dan atau dari tempat dimana Barang Konsumsi tersebut berada tanpa diperlukan adanya suatu putusan/penetapan pengadilan atau tanpa dilakukan oleh juru sita pengadilan, dengan cara yang dianggap pantas oleh Penerima Kuasa. Dan selanjutnya apabila dalam jangka waktu yang disampaikan dengan pemberitahuan lebih lanjut Pemberi Kuasa belum melunasi seluruh kewajibannya, maka Pemberi Kuasa memberikan kewenangan/kuasa kepada Penerima Kuasa untuk menjual Barang Konsumsi, termasuk tidak terbatas untuk melakukan perbaikan (rekondisi) Barang Konsumsi sebelum melakukan penjualan tersebut, kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang dipandang baik oleh Penerima Kuasa.
4. Melakukan pemblokiran atas Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Barang Konsumsi tersebut, serta mengurus dan menyelesaikan balik nama Barang Konsumsi tersebut guna kepentingan Penerima Kuasa atas biaya Pemberi Kuasa.
5. Melakukan hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.
6. Pemberi Kuasa membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang timbul akibat pelaksanaan kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang disebut di dalam Pasal-pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau karena sebab-sebab apapun sampai seluruh kewajiban Pemberi Kuasa selesai dilaksanakan atau sampai seluruh Hutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah dilunasi.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa
PT Bussan Auto Finance

PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN

Perjanjian Pemberian Jaminan ini ("Perjanjian") dibuat pada hari _____ tanggal _____ oleh dan antara :

1. **PT. BUSSAN AUTO FINANCE**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di _____ dan berkantor di _____ untuk selanjutnya cukup disebut "BAF".

2. _____, pekerjaan _____, bertempat tinggal di _____

untuk selanjutnya disebut juga "Penjamin".

BAHWA :

A. BAF dan Tuan/Nyonya _____, pekerjaan _____, bertempat tinggal di _____ (selanjutnya disebut "Debitur") telah membuat _____ tanggal _____ dan menandatangani suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. _____ ("Perjanjian Pembiayaan Konsumen", yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini), dalam hal mana BAF, berdasarkan syarat - syarat dan kondisi-kondisi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah memberikan suatu fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian _____ (_____) unit kendaraan bermotor ("Barang Konsumsi").

B. Sebagai jaminan atas kewajiban - kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Penjamin telah sepakat untuk menjamin pemenuhan kewajiban dari Debitur untuk membayar secara seketika dan sekaligus Lunas Hutang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan memberikan penggantian penuh atas kerugian (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) kepada BAF.

OLEH KARENA ITU, BAF dan Penjamin meyetujui sebagai berikut :

- Dengan tidak bersyarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali Penjamin menjamin BAF atas pembayaran kembali seluruh Hutang Debitur dan bunga serta denda secara sempurna, dan cukup dengan permintaan pertama ("Permintaan") dari BAF kepadanya, akan membayar kepada BAF seluruh Hutang yang disebutkan dalam permintaan tersebut. Untuk kepentingan BAF Penjamin secara tegas mengesampingkan setiap hak, perlindungan, hak istimewa dan pembelaan diri yang dimilikinya yang diberikan hukum kepada seorang Penjamin dan terutama mengesampingkan :
 - Hak Penjamin untuk memohon kepada BAF, bahwa harta kekayaan Debitur terlebih dahulu harus dipergunakan untuk pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada BAF.
 - Hak memohon kepada BAF untuk membagi-bagi hutang Debitur yang dijamin oleh Penjamin, diantara para penjamin yang lain.
 - Hak-hak yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal-pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan (termasuk) Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota").
- Kewajiban Penjamin dalam Perjanjian ini tidak akan dianggap telah dipenuhi, dibebaskan, dikurangi atau dengan cara apapun dipengaruhi oleh (a) pembayaran oleh Debitur atau orang lain kepada BAF, atau pelunasan, atas sebagian Hutang atau Kerugian; (b) pemberian atau persetujuan kepada Debitur suatu jangka waktu atau keringanan lainnya; (c) perubahan atau persetujuan lain sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen; atau (d) tindakan, kejadian atau pengabaian lain yang, terkecuali untuk ketentuan ini, dapat mengurangi atau melepaskan Penjamin dari kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- Penjamin dengan ini mengesampingkan setiap hak yang dimilikinya untuk, dan setuju untuk tidak, mengadakan tuntutan ataupun kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 sampai 1435 KUHPerdota. Dan setuju untuk tidak menggugat balik terhadap tindakan (gugatan) BAF dalam pelaksanaan hak-hak BAF berdasarkan perjanjian ini.
- BAF dapat menuntut pelaksanaan kewajiban Penjamin berdasarkan Perjanjian ini, tanpa harus terlebih dahulu mengambil tindakan atau memulai suatu gugatan sehubungan dengan Hutang Debitur dan kerugian yang dialami BAF.
- Ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehubungan dengan pembayaran, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan mata uang, cara dan tempat pembayaran, akan berlaku secara mutatis mutandis terhadap kewajiban pembayaran dalam Perjanjian ini.
- Perjanjian ini tidak dapat dicabut/diubah/dibatalkan sampai seluruh Hutang Debitur kepada BAF dibayar lunas sepenuhnya.

DEMIKIANLAH, BAF dan PENJAMIN telah menanda-tangani Perjanjian ini melalui wakil mereka masing - masing yang sah pada tanggal yang pertama ditulis di atas.

PENJAMIN _____

PT. BUSSAN AUTO FINANCE

Menyetujui

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

No. KTP :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

No. KTP :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan :

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengetahui dan membenarkan bahwa kendaraan :

Merk/Type : No. Rangka :

Tahun : No. Mesin :

Warna :

Beserta dengan BPKB dan surat - surat lain atas kendaraan tersebut adalah menjadi Jaminan Pelunasan Hutang PIHAK PERTAMA selaku Debitur kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Konsumen No. tanggal dan Penyerahan Hak Milik secara

Fiducia No. tanggal

2. PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa BPKB dan STNK serta surat - surat lain atas kendaraan tersebut diatas namakan PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA mengetahui dan menyetujuinya.

3. PIHAK KEDUA menyetujui dan dengan ini memberi kewenangan Penuh kepada PIHAK PERTAMA atas setiap tindakan apapun yang dibuat atau dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan Pelunasan Hutang PIHAK PERTAMA kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE sebagaimana diuraikan pada butir 1 diatas.

4. PIHAK KEDUA dengan ini pula menyatakan untuk tidak melakukan tuntutan/bantahan apapun kepada PIHAK PERTAMA dan atau kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE, atas segala tindakan atau kewenangan apapun yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE.

5. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bertanggung jawab Penuh atas segala kemungkinan yang timbul dengan dibukanya BPKB dan STNK serta surat - surat lain kendaraan tersebut atas nama PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA melepaskan PT. BUSSAN AUTO FINANCE dari segala tuntutan hukum sehubungan dengan hal tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, secara sadar, sehat, tanpa paksaan, tipuan dan Surat Pernyataan ini tidak dapat dicabut/ dirubah/ diganti sampai seluruh Hutang dan Kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PT. BUSSAN AUTO FINANCE dilunas: seluruhnya.

PIHAK PERTAMA (Konsumen)

PIHAK KEDUA

ADDENDUM -----
TENTANG PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI

Addendum ini dibuat pada hari ini Tanggal Tahun Dua Ribu Delapan (- -2008), oleh dan antara :

1. P.T. BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor Cabang di , Jalan yang dalam hal ini diwakili oleh , selaku Branch Head , (selanjutnya disebut "Pemberi Fasilitas");
2. , pekerjaan bertempat tinggal di (selanjutnya disebut "Penerima Fasilitas")

Bahwa antara Penerima Fasilitas dan Pemberi Fasilitas dengan ini sepakat dan setuju akan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Fasilitas dan Penerima telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia Nomor : tertanggal (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen") dan Addendum tanggal (selanjutnya disebut "Addendum").
2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut tidak ditandatangani oleh Suami/Istri Penerima Fasilitas, karena pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut Suami/Istri Penerima Fasilitas sedang bekerja di sebagaimana dinyatakan dalam Addendum.
3. Bahwa merujuk pada Addendum, segera setelah Suami/Istri Penerima Fasilitas kembali dari tempatnya bekerja sebagaimana dicantumkan dalam Addendum, Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan ditandatangani pula oleh Suami/Istri Penerima Fasilitas.
4. Bahwa saat ini Suami/Istri Penerima Fasilitas sudah kembali dari tempatnya bekerja, dan karenanya Penerima Fasilitas dengan ini setuju dan sepakat membuat Addendum Tentang Persetujuan Suami/Istri ("addendum") ini, dan baik Penerima Fasilitas ataupun Suami/Istri Penerima Fasilitas menyatakan telah membaca seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Addendum, serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ("Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), dan karenanya menyatakan menyetujui dan tunduk serta terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut.

Sepanjang tidak diubah atau ditentukan lain dalam addendum, ini seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen tetap berlaku dan mengikat bagi Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah dipenuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

Demikianlah addendum ini dibuat di pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal addendum ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Pemberi Fasilitas
PT. Bussan Auto Finance

Penerima Fasilitas

Branch Head

(Konsumen)

(Suami/Istri)

ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, PENGAKUAN HUTANG DAN PEMBERIAN KUASA MENJAMINKAN SECARA FIDUSIA

Addendum ini dibuat pada hari ini tanggal Tahun Dua Ribu Delapan (- -2008), oleh dan antara :

1. P.T. BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berkantor Cabang di , Jalan yang dalam hal ini diwakili oleh selaku Branch Head , selanjutnya disebut "Pemberi Fasilitas";
2. , pekerjaan bertempat tinggal di selanjutnya disebut "Penerima Fasilitas"

Para pihak terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Pengakuan Hutang dan Pemberian Kuasa Menjaminkan Secara Fidusia Nomor : tertanggal (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen").
- Bahwa karena (suami/istri) Penerima Fasilitas sedang bekerja sebagai di maka (istri/suami) Penerima Fasilitas tidak bisa ikut menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Atas dasar tersebut maka Penerima Fasilitas setuju untuk menambah klausula dalam Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen ("Ketentuan Umum") yaitu dalam butir 2 sebagai berikut :

PASAL 1

Menambah Klausula point d, e dan point f pada butir 2 "Ketentuan Umum" yang berisi sebagai berikut :

- d. Segera setelah (istri/suami) Penerima Fasilitas kembali dari tempat bertugas tersebut diatas, Perjanjian Pembiayaan Konsumen akan ikut ditandatangani atau disetujui oleh (istri/suami) Penerima Fasilitas.
- e. Penerima Fasilitas menjamin bahwa dengan tidak ditanda tangannya Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh (suami/istri) Penerima Fasilitas tidak akan menimbulkan gugatan atau sengketa dengan pihak manapun dan dalam bentuk apapun dikemudian hari.
- f. Apabila dikemudian hari akibat tidak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen oleh (suami/istri) Penerima Fasilitas terjadi sengketa baik dengan (istri/suami) Penerima Fasilitas atau dengan pihak ketiga, maka Penerima Fasilitas bersedia untuk melunasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara seketika dan sekaligus baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pemberi Fasilitas.

PASAL 2

Sepanjang tidak diubah atau ditentukan lain dalam Addendum ini, seluruh ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan atau lampiran-lampirannya serta Perjanjian Jaminan yang berhubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut tetap berlaku dan mengikat bagi Pemberi Fasilitas dan Penerima Fasilitas hingga seluruh kewajiban Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah dipenuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

Demikianlah Addendum ini dibuat di pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Addendum ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana tersebut di atas.

Pemberi Fasilitas
PT. Bussan Auto Finance

Penerima Fasilitas
(Konsumen)

Branch Head



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

**Fakultas Hukum
Universitas Andalas**

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Padang, 10 Januari 2011

Nomor : 059 /H.16.4/PP-2011

Lamp. :

Perihal : Tugas Survey/penelitian

Kepada Yth :

Bapak Gubernur Sumatera Barat

C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar

di -

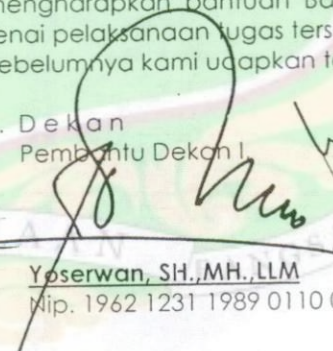
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Marlina
Nomor BP	: 07140234
Fakultas	: Hukum
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. Dr. M. Hatta No 3 Pasar Baru Padang
Pembimbing I	: Dr. Busyra Azheri, SH.,MH
Pembimbing II	: Daswirman, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan. (10 Januari s/d 10 April 2011)
Tempat Penelitian	: Jakarta
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
Judul	: Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Payakumbuh

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I


Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mhs yang bersangkutan
6. Perlinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web.http: www.fhuk.unand.ac.id e-mail : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 059 /H.16.4/PP-2011

Padang, 10 Januari 2011

Lamp. : -

Hal. : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Payakumbuh

di :

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Marlina
No. BP	: 07140234
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Perdata Ekonomi
Alamat	: Jl. Dr. M. Hatta No 3 Pasar Baru Padang
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (10 Januari s/d 10 April 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Cabang Payakumbuh

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An.Dekan,
Pembantu Dekan I,


Yoserwan, SH.,MH.,LLM

Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembelian Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau .
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembelian jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN ADUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak, melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168





PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
3. Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
4. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur;
5. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran;
6. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
7. Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran;
8. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya;
10. Menteri adalah Menteri Keuangan.

BAB II

JENIS, KEGIATAN USAHA, DAN PENDIRIAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

UNIVERSITAS ANDALAS

Pasal 2

Lembaga Pembiayaan meliputi :

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura;
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 3

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 4

Kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura meliputi :

- a. Penyertaan Saham (*equity participation*);
- b. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);
- c. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*);

Pasal 5

(1) Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi :

- a. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau;
- c. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;



- (2) Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan;
- Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - Pemberian Jasa Konsultasi (*advisory invesment*);
 - Penyertaan Modal (*equity investment*);
 - Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 6

Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 7

- (1) Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
- Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (2) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling besar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Modal Disetor.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara pendirian perusahaan dan pelaksanaan kegiatan usaha diatur oleh Menteri.



BAB III

PEMBATASAN

Pasal 9

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :

- a. Giro;
- b. Deposito;
- c. Tabungan.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principles*);
- (2) Penerbitan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini :

- a. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum

ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. M. Iman Santoso

